



**PUTUSAN**

**NOMOR : 0395 /Pdt.G/2018/PA.Rgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT.016, RW.004, xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

**MELAWAN**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman dahulu RT.016, RW.004, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 10 April 2018 telah mengajukan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam buku register perkara gugatan nomor: 0395/Pdt.G/2018/PA Rgt. Tanggal 10 April 2018 yang isinya mengemukakan posita dan petitum sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 1998, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seberida Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/20/III/1998 tahun 1998;
2. Bahwa sebelum menikah status pemohon jejaka, dan termohon perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman dirumah orang tua Termohon selama 1 bulan dan pindah kerumah sendiri di desa Petala Bumi hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - a. xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 05- Mei- 1999;
  - b. xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 10-Mei 2005;
  - c. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lahir 12 Agustus 2010;Anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak memasuki 2014, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah disebabkan:
  - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon minta cerai sama pemohon;
  - c. Termohon kurang menghargai pemohon;
  - d. Termohon sering marah marah dan meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
6. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada 11 Maret 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, pisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang berjalan selama 4 Tahun dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon ;

*Hal 2 dari 12 hal, Putusan No.0395 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada keluarga Termohon dan Pemohon serta masyarakat sekitar akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Rengat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 0395 /Pdt.G/2018/PA.Rgt tanggal 13 April 2018 dan 14 Mei 2018, Termohon tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali

*Hal 3 dari 12 hal, Putusan No.0395 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Termohon dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

**a.**-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 1402061407720001, tertanggal 27 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;

**b.**-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/20/III/1998, tahun 1998, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

**1. xxxxxxxxxxxx**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.003, RW.001, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxx, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

*Hal 4 dari 12 hal, Putusan No.0395 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*



- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan menikah tahun 1998;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 3 orang anak;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah sendiri hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon awalnya rukun-rukun akan tetapi sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak 11 Maret 2014, karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.003, RW.001, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah **sumpahnya secara** Islam, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan menikah tahun 1998;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah mempunyai 3 orang anak;

*Hal 5 dari 12 hal, Putusan No.0395 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*



- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah ke rumah sendiri hingga pisah;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon awalnya rukun-rukun akan tetapi sejak akhir tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi sejak 4 tahun yang lalu, karena Termohon pergi dari kediaman bersama;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal 6 dari 12 hal, Putusan No.0395 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis dalam hal ini, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 846 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dalam 2 (dua) kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Rengat, dan ternyata pula Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia mau rukun kembali dengan

*Hal 7 dari 12 hal, Putusan No.0395 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Termohon dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (**bukti. P.2**), dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak

*Hal 8 dari 12 hal, Putusan No.0395 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1998, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seberida Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/20/III/1998 tahun 1998;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Januari 2014 dikarenakan pertengkaran yang disebabkan sikap **Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain**;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam serumah lagi sejak Maret 2014 tersebut dikarenakan Termohon pergi dari kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali lagi;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah sejak Maret 2014 lalu dan selama itu pula tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika suami istri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena bertengkar terus menerus (*tanazu' mustamirr*) maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan Pemohon dan Termohon dinyatakan telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Hal 9 dari 12 hal, Putusan No.0395 /Pdt.G/2018/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat *dikualifikasikan* sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 846 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**لا ضَرَرٌ ولا**

**ضِرَار**

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331

**دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا**

**Artinya:** Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]; Al-Asybah Wa An-Nazhaair ( **الأشباه والنظائر** ) halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal 10 dari 12 hal, Putusan No.0395 /Pdt.G/2018/PA.Rgt



Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada Kamis tanggal 23 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami oleh kami **MHD. TAUFIK, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.**, dan **Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**, masing-masing sebagai

*Hal 11 dari 12 hal, Putusan No.0395 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dibantu oleh **KAMARIAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS,**

**MHD. TAUFIK, S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**SYAMDARMA FUTRI, S.Ag, M.H.,**

**Dr. ERLAN NAOFAL, S.Ag, M.Ag.**

**PANITERA PENGANTI,**

**KAMARIAH, S.H.**

**RINCIAN BIAYA :**

- |                |    |           |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya       | Rp | 50.000,-  |
| Proses         |    |           |
| 3. Panggilan   | Rp | 280.000,- |
| 4. Redaksi     | Rp | 5.000,-   |
| 5. Meterai     | Rp | 6.000,-   |
| J U M L A H    | Rp | 371.000,- |

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

*Hal 12 dari 12 hal, Putusan No.0395 /Pdt.G/2018/PA.Rgt*